

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat di Desa Cigaronggong

Anaza Zahra Humaerah R¹, Endah Pertiwi²

^{1,2} Universitas Nusa Putra, Indonesia

Received : 24 Juni 2025, Revised : 30 Juni 2025, Published : 4 Juli 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Anaza Zahra Humaerah R

E-mail: anaza.zahra_hk22@nusaputra.ac.id

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 melalui pemberian bantuan pembangunan Masjid Jami Nurul Amal di Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pelaksanaan dilakukan pada Agustus 2023 dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang melibatkan unit CSR/TJSL perusahaan, Manager Kebun Bunisarilendra, sekretariat perusahaan, serta panitia pembangunan masjid dari masyarakat setempat. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya partisipasi aktif warga, semangat gotong royong, dan peningkatan akses terhadap sarana ibadah. Kegiatan ini membuktikan bahwa CSR dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci - *corporate social responsibility (CSR), tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), pengabdian masyarakat, PTPN I regional 2, gotong royong.*

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a tangible manifestation of the company's concern for the community and the surrounding environment. This service activity was carried out by PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 through the provision of assistance for the construction of the Jami Nurul Amal Mosque in Sipignggong Village, Cibalong District, Garut Regency. The implementation was carried out in August 2023 with a participatory and collaborative approach, involving the company's CSR/TJSL unit, the Bunisarilendra Plantation Manager, the company secretariat, and the mosque construction committee from the local community. The results of the implementation show the active participation of residents, the spirit of mutual cooperation, and increased access to worship facilities. This activity proves that CSR can be an effective means of strengthening the relationship between companies and society in a sustainable manner.

Keywords - *corporate social responsibility (CSR), social and environmental responsibility (CSR), community service, PTPN I regional 2, gotong royong.*

How To Cite : Humaerah R., A. Z., & Pertiwi, E. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat di Desa Cigaronggong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 1(12), 526–532. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v1i12.114>

Copyright ©2025 Anaza Zahra Humaerah R., Endah Pertiwi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam istilah resmi perusahaan dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Menurut Paul Hohnen CSR adalah suatu program yang menjadi media bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan terhadap masyarakat dengan turut mengonsiderasi situasi sosial dan lingkungan yang ada (Annisa Bella Elvadri, 2023), artinya dapat dikatakan tidak hanya dinilai dari kinerja keuangan dan pemasaran produknya saja tetapi juga terhadap kinerja sosial dan lingkungannya. CSR bukan hanya sekadar formalitas atau pelengkap tanggung jawab hukum perusahaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari aktivitas perusahaan yang berkelanjutan. Melalui program CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat, CSR atau TJSL sejatinya dapat dimaknai sebagai bagian dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sektor non-akademik, yakni dunia usaha. Jika pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dan pemberdayaan berbasis keilmuan, maka pengabdian yang dilakukan oleh perusahaan melalui CSR dilakukan dalam bentuk bantuan langsung, dukungan fasilitas, dan pemberdayaan sosial-ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, CSR tidak hanya merupakan kewajiban perusahaan, melainkan juga sarana pengabdian yang sejajar nilainya dengan kegiatan pengabdian lain yang dilakukan oleh unsur masyarakat sipil dan institusi akademik.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) menjelaskan tanggung jawab sosial, juga dikenal sebagai *corporate social responsibility* (CSR), dijelaskan bahwa: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Pemahaman tentang *corporate social responsibility* (CSR) tentu merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengarahkan operasinya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal (Nadirah, 2020). Perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR untuk berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan (Alieffatul Amri Maf'ulla, 2024), serta sebagai upaya untuk mengawasi dan mencegah konsekuensi negatif bagi bisnis seperti perkebunan.

Penggunaan CSR PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 direalisasikan dengan penyaluran Rp.4,75 Miliar dalam 5 tahu terakhir, dengan komposisi 69% untuk social, 13% untuk Pendidikan, 11% untuk lingkungan dan 7 % untuk Kesehatan. Pemberian CSR dalam bentuk fisik infrastruktur maupun bentuk lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan (Indonesia, 2023). Berdasarkan rekapitulasi program CSR yang dilakukan, beberapa program CSR yang telah terealisasi antara lain adalah pembuatan taman di lingkungan pengelolaan sampah di Pantai Sayang Heulang, Garut, kegiatan kolaborasi BUMN (*Safety Riding*) bersama Jasa Marga di Jalan Ganesha Bandung, pembagian 500 paket sembako untuk masyarakat sekitar Kebun Gunungmas Bogor, pembangunan Masjid Jami Nurul Amal di Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, serta pengembangan konsep GTA (*Green Technology Agriculture*) di kawasan Taman Tongkeng, Bandung.

Dari berbagai kegiatan tersebut, kegiatan bantuan pembangunan Masjid Jami Nurul Amal menjadi salah satu wujud nyata dari kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat, sekaligus sebagai upaya membangun hubungan harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan komunitas lokal. Bantuan ini bukan semata bentuk formalitas kewajiban CSR, tetapi lahir dari pengamatan terhadap kebutuhan nyata masyarakat sekitar. Dengan memberikan dukungan terhadap pembangunan masjid, perusahaan berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup spiritual dan sosial masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di wilayah operasionalnya.

METODE

Metode penerapan pengabdian masyarakat dalam program bantuan pembangunan Masjid Jami Nurul Amal oleh PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan kolaborasi (Agus Afandi, 2022). Perusahaan tidak hanya bertindak sebagai pihak pemberi bantuan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Agustus 2023 dengan Bantuan yang diberikan berupa barang berupa bahan bangunan senilai Rp5.000.000,- Penyerahan bantuan dilakukan secara resmi dan tercatat dalam berita acara serah terima antara pihak PTP Perkebunan Nusantara I Regional 2 dan panitia pembangunan Masjid Nurul Amal yang dibentuk oleh warga Kampung Cilalay, Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut sekitaran Kebun Bunisarilendra milik PT Perkebunan Nusantara I Regional 2. Pelaksanaan dilakukan melalui koordinasi antara unit CSR perusahaan dengan perwakilan masyarakat secara formal, disertai berita acara serah terima untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Pada pelaksanaannya, perusahaan tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan, tetapi juga mendorong adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan yang diberikan. Pembangunan masjid dilakukan secara gotong royong oleh warga sekitar dengan memanfaatkan bantuan bahan bangunan yang disediakan. Menghidupkan kembali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi langkah gerak dalam melakukan pembangunan di bidang lingkungan kemasyarakatan (Fusnika A. H., 2022). Model kegiatan seperti ini juga menggambarkan sinergi antara dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan. Meski bernilai kecil secara nominal, kegiatan ini memiliki makna besar karena menysasar kebutuhan dasar masyarakat untuk memiliki tempat ibadah yang layak dan nyaman. Dengan memanfaatkan momen dan kebutuhan lokal, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Dalam menyusun jurnal pengabdian masyarakat ini, penulis terlebih dahulu melakukan izin, diskusi, dan pengumpulan data melalui proses komunikasi langsung dengan pihak perusahaan. Informasi utama terkait pelaksanaan program CSR diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara informal dengan Bapak Imaduddin Hakim, selaku Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara I Regional 2, yang juga memberikan akses kepada penulis terhadap dokumentasi program CSR, termasuk rekap data bantuan dan berita acara serah terima. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam jurnal ini bersifat valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pasal 74 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) secara tegas menetapkan bahwa kewajiban untuk menerapkan *corporate social responsibility* (CSR) berlaku bagi perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam. Untuk memperjelas cakupan perusahaan tersebut, bagian penjelasan pasal ini menyebut bahwa yang dimaksud dengan perusahaan di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam diartikan sebagai perseroan yang meskipun tidak secara langsung mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam, namun aktivitas usahanya memberikan dampak terhadap keberlangsungan fungsi sumber daya alam tersebut.

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan menunjukkan bahwa orientasi perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah tempat perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan di dalam perusahaan perlu menyadari pentingnya implementasi CSR, karena CSR

membawa dampak positif, baik dalam perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja, maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berdampak langsung kepada masyarakat sekitar.

Perusahaan perkebunan, merupakan entitas yang aktivitasnya sangat dekat dengan masyarakat dan lingkungan. Tak jarang, aktivitas operasionalnya menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan atau limbah industri. Situasi ini tentunya berpengaruh terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, perusahaan perkebunan dituntut untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan tempatnya beroperasi. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar, memberikan dukungan di bidang pendidikan, keagamaan, serta menjadikan masyarakat sebagai mitra usaha melalui program pembinaan yang sesuai dengan potensi mereka.

Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan oleh perusahaan merupakan salah satu langkah strategis dari aspek hukum untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. CSR juga bisa dimaknai sebagai bentuk kontribusi perusahaan atau pelaku usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan cara merancang program-program yang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar lingkungan operasional perusahaan, serta berupaya menjaga keseimbangan antara pencapaian keuntungan, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan.

Secara umum, pelaksanaan CSR dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Pertama, sebagai sarana hubungan masyarakat (*public relation*), yaitu upaya membangun citra positif di mata para pemangku kepentingan dengan memperkuat relasi yang telah ada contohnya seperti mengkampanyekan isu yang tidak berkaitan langsung dengan produk perusahaan. Kedua, sebagai strategi bertahan (*defensive*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk merespons kejadian negatif yang pernah dialami perusahaan. Misalnya, ketika perusahaan mendapatkan citra buruk dari masyarakat, maka pelaksanaan CSR digunakan untuk memperbaiki pandangan tersebut. Ketiga, CSR juga bisa lahir dari komitmen tulus perusahaan untuk berbuat baik, yang berasal dari nilai-nilai yang tertanam dalam visi dan misi perusahaan itu sendiri (Hari Sutra Disemadi, 2020).

CSR menjadi semakin penting ketika perusahaan beroperasi di wilayah-wilayah yang dekat dengan komunitas lokal, seperti perusahaan perkebunan. Di wilayah seperti ini, dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap produksi dan keuntungan, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Implementasi CSR yang tepat sasaran dapat memperkuat legitimasi perusahaan di mata masyarakat serta mencegah potensi konflik yang bisa timbul karena ketimpangan atau kurangnya perhatian terhadap kebutuhan warga.

Relevansi CSR sebagai bentuk pengabdian masyarakat sangat terasa ketika perusahaan tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana atau barang, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaannya. Konsep CSR yang partisipatif dimana masyarakat turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi memberikan ruang bagi tumbuhnya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Di sinilah CSR bertransformasi dari sekadar program perusahaan menjadi bentuk nyata kolaborasi sosial yang saling menguntungkan. Dalam konteks inilah, program pembangunan Masjid Jami Nurul Amal yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 menjadi contoh implementasi CSR yang bermakna dan berdampak langsung.

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat di Desa Cigaronggong

Kegiatan bantuan pembangunan Masjid Jami Nurul Amal melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Dari pihak perusahaan, pelaksanaan kegiatan berada di bawah koordinasi unit yang membidangi CSR, bekerja sama dengan sekretariat perusahaan dan divisi yang menangani relasi masyarakat. Sementara dari pihak masyarakat, kegiatan ini

dikoordinasikan oleh panitia pembangunan masjid yang dibentuk secara mandiri oleh warga sekitar. Panitia ini terdiri dari tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) setempat.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh Manager Kebun Bunisari Lendra yang didampingi oleh perwakilan perusahaan, guna memastikan bahwa proses distribusi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya semangat gotong royong dari warga sekitar dalam memanfaatkan bantuan bahan bangunan untuk melanjutkan proses pembangunan masjid yang telah dirintis secara swadaya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan bantuan secara material, tetapi juga memantik semangat partisipatif masyarakat dalam membangun sarana ibadah mereka sendiri.



Gambar 1.

Penyerahan Sertifikat Tanda Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 Kepada Ketua Perwakilan Pembangunan Mesjid.



Gambar 2.

Progres Pembangunan Mesjid Jamie Nurul Amal.

Manfaat CSR Perusahaan yang telah meyakini CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan, maka dengan sendirinya perusahaan telah melaksanakan investasi sosial (Herman, 2018). Sehingga memiliki dampak yang cukup penting dan bermakna bagi masyarakat sekitar. Secara fisik, bantuan tersebut membantu mempercepat pembangunan masjid Jamie Nurul Amal yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan dana. Keberadaan masjid yang representatif tentunya sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ibadah, kegiatan keagamaan, serta sebagai tempat berkumpul dan mempererat silaturahmi antar warga. Secara sosial, kegiatan ini membangun citra positif perusahaan sebagai entitas yang peduli dan hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pelaku bisnis tetapi juga sebagai mitra sosial yang aktif memberikan kontribusi.

Dari sudut pandang keberlanjutan, yang dimana pembangunan ini memiliki tujuan untuk memperbesar pertumbuhan kesejahteraan rakyat sehingga mampu dalam mencapai keperluan dan aspirasi manusia (Haqqi, 2022). kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun relasi jangka panjang dengan masyarakat sekitar wilayah kerja. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan meningkat seiring dengan terwujudnya bantuan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Dalam jangka panjang, hubungan yang harmonis ini dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif, stabilitas sosial yang baik, dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga menumbuhkan nilai strategis bagi keberlanjutan operasional perusahaan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program CSR/TJSL berupa bantuan pembangunan Masjid Jami Nurul Amal oleh PT Perkebunan Nusantara VIII menunjukkan bagaimana kegiatan tanggung jawab sosial dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kapasitas kontribusi perusahaan. Meskipun nilai bantuan yang diberikan tidak besar secara nominal, namun dampaknya cukup luas, baik dari sisi pemenuhan fasilitas ibadah masyarakat maupun dalam hal memperkuat relasi sosial antara perusahaan dan komunitas lokal. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya terletak pada proses serah terima bantuan, melainkan juga pada keterlibatan aktif masyarakat yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk kemajuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa CSR tidak harus diwujudkan melalui program-program besar dan kompleks, melainkan dapat dimulai dari kegiatan yang sederhana, tepat sasaran, dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Melalui kegiatan ini, PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 telah menunjukkan bahwa perusahaan yang peduli terhadap lingkungannya akan lebih mudah diterima dan dihargai oleh masyarakat. Sinergi yang terbangun dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa dunia usaha dan masyarakat dapat berjalan berdampingan dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Harapannya, program serupa dapat terus dijalankan dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bentuk nyata pengabdian perusahaan kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk mengangkat salah satu kegiatan CSR yang pernah dilaksanakan sebagai bagian dari penulisan jurnal pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Imauddin Hakim, selaku Sekretaris Perusahaan, atas kesediaannya berdiskusi dan memberikan informasi yang sangat membantu dalam memahami pelaksanaan program CSR tersebut. Tak lupa, penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Afandi, N. L. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat (edisi 1). *Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI*.
- Alieffatul Amri Maf'ulla, I. I. (2024). Literatur Review: Analisis Manfaat Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Citra Perusahaan Petambangan . *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 63.
- Annisa Bella Elvadri, A. U. (2023). Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Pertamina dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 224.
- BPK. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta.

- Fusnika, A. H. (2022). Implementasi Nilai Gotong Royong Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Kegiatan Kerja Bakti di RT/RW:009/002 Dusun Keladan Tunggal Desa Martiguna Kecamatan Sintang). *Jurnal Pekan*, 17.
- Haqqi, M. M. (2022). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 16.
- Hari Sutra Disemadi, P. P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 11.
- Herman. (2018). Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau) . *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 268.
- Indonesia, D. P. (2023). *Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI Dpr-Ri Pt Perkebunan Nusantara VIII Di Bandung Jawa Barat Dalam Rangka Peninjauan Kinerja Perusahaan, Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023*.
- Nadirah, I. (2020). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 9-10.